



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, maka perlu diatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat yang Ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Wajib Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
10. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah dan mengatur tata cara pemungutan Pajak Parkir.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman kepada Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan izin tempat khusus parkir swasta kepada Bupati lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan memberikan izin.
- (2) Permohonan izin dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepada Bupati, dan Bupati dapat mengabulkan ataupun menolak.

- (3) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan, maka izin berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan kemudian dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan izin kembali.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN
SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT
Pasal 4

- (1) SKPKD melalui Pejabat menyampaikan formulir SPTPD ke Wajib Pajak, guna menerbitkan SPTPD yang menjadi tanggungjawab pajak terutang.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak tidak disampaikan kepada Pejabat, maka penetapan pajak terutang diterbitkan dengan menggunakan SKPDKB.
- (3) Jika dan hasil pemeriksaan ditemukan data baru, maka SKPDKB yang sudah disampaikan ke Wajib Pajak akan diterbitkan kembali SKPDKBT guna menarik pajak terutang.
- (4) Bentuk, isi, ukuran SPTPD sebagaimana contoh tercantum dalam lampiran I.

BABV
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

Pasal 5

- (1) Pengisian dan Penyampaian SPTPD harus dilakukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (2) Apabila pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak, maka SKPKD akan menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT sebagai surat ketetapan pajak terutang untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pejabat SKPKD melaksanakan penyampaian SKPDKB atau SKPDKBT kepada wajib pajak guna melunasi pajak terutang.

BAB VI
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SSPD

Pasal 6

- (1) SSPD berupa formulir STS harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya guna melakukan pembayaran pajak terutang.
- (2) Apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak terutang di tempat pembayaran, maka SSPD berupa formulir STS tembusan harus disampaikan kepada SKPKD atau pejabat.
- (3) Bentuk formulir STS sebagaimana contoh tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar.
- (3) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila:
 - a. Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam;
 - b. Wajib Pajak jatuh pailit;
 - c. Terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam perhitungan SPTPD; dan
 - d. Terjadi kesalahan yang dilakukan, petugas dalam penerapan peraturannya.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. Angsuran pembayaran pajak; dan
 - b. Penundaan pembayaran pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
 - b. Ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD Kabupaten Temanggung; dan
 - c. Dilampiri bukti-bukti pendukung dan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Lampiran yang dipertukan dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Pasal ini, antara lain:
 - a. Foto Copy SPTPD/STPD/SKPKDB/SKPKDKBT yang bersangkutan;
 - b. Foto Copy Tanda Penduduk/Akta Pendirian apabila sertifikat atas nama perusahaan;
 - c. Surat Keterangan dan pihak berwenang bahwa Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam; dan
 - d. Surat Keterangan jatuh pailit yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan yang diketahui Camat.
- (7) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak adalah 1 (satu) bulan sejak Wajib Pajak menandatangani SPTPD atau sejak SKPKDB/SKPKDKBT diterima Wajib Pajak.
- (8) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum memberikan Keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (9) Bupati melalui Kepala SKPKD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ke objek atau subjek pajak dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Keputusan.
- (10) Apabila permohonan pengurangan dan pembebasan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak terutang dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang bertaku.
- (11) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan cara diperhitungkan dengan penyetoran SPTPD bulan berikutnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Januari 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK PARKIR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK PARKIR

Dinas / Instansi :
Kabupaten Temanggung

SURAT TANDA SETORAN / PEMBAYARAN

STS / P No.

Bank
No. Rekening
(Rek.Giro Bend. Penerimaan)

Harap diterima uang sebesar : Rp.
(dengan huruf) (.....
.....)

Penerimaan :

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)

Temanggung,

Penyetor / Pembayar

(.....)

BUPATI TEMANGGUNG,

tt
HASYIM AFANDI